

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘*al-waqi*’ dari kata *waqafa-yaqifu-waqafan* ,yang berarti menahan dan menghentikan.¹ Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai sadaqah jariah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang berwakaf telah meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf di definisikan sebagai “perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.”²

Wakaf sudah ada pada zaman Umar Bin Khatabb yang memiliki tanah di Khaibar. Tanah tersebut adalah tanah yang paling berharga yang beliau miliki. Beliau pun datang menemui Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang mereka sukai. Nabi SAW memberikan petunjuk agar mewakafkan dengan mengatakan. “Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari - Muslim). ungkapan Nabi di atas pada dasarnya menjadi landasan dan hadis itu yang menjadi inti atau substansi definisi wakaf.³

Selain itu juga wakaf juga terdapat dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak sebelum merdeka. Pada masa

¹ Anwar ,Syamsul.2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, h 8

² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³ Lis,siska sulistianti .2007.*Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* ,Bandung: PT Refika Aditama, 14-15

kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri tahun 916H (1511M), tindakan wakaf banyak dilakukan. Kerajaan ini mempunyai undang-undang dasar bernama Kanun Meukuta Alam atau Kanun *Al-Asyi*. Dalam undang-undang ini terdapat satu lembaga yang bernama Balai Meusara dan bertugas mengelola hal-hal yang menyangkut dengan wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan mengenai harta wakaf telah ada.

Dasar Hukum wakaf dalam hukum islam yaitu terdapat dalam (QS.Ali Imran (3): 92) dan QS.Al-Baqarah (2): 267). 72. Menurut surat tersebut yang dimaksud adalah kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 72 tempat,selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipat gandakan pahalanya 700 kali.⁴Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infaq menurut jumbuh ulama adalah melalui sarana wakaf.⁵

Wakaf dapat membentuk watak kepribadian seorang muslim dengan cara melepas sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum dan usaha ini adalah salah satu bentuk amal saleh yang baik sehingga tergolong orang-orang yang berbuat kebajikan. Sehingga wakaf yang di lepaskan itu menjadikan mengalirnya pahala yang kita dapatkan selama wakaf tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah terdiri dari tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain-lain.

⁴ Ahmad Rofiq,*Hukum Islam Indonesia*,Jakarta: Ciputa Press,2005,h.49

⁵ Anwar ,Syamsul.2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*,Jakarta: RM Books,h. 78

Adapun sanksi administratif dalam perwakafan adalah yang di atur dalam Pasal 68 Ayat 1-3 Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari'ah
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Keberadaan tanah wakaf memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat terjadi sengketa jika tanah wakaf tersebut memiliki masalah sehingga perlu adanya bukti sertifikat tanah wakaf yang sah yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Dalam kehidupan masyarakat seringkali pewakafan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan secara formil belum terjadi peralihan hak atas tanah dari pemberi kepada penerima wakaf. Sementara yuridis formal belum terjadi peralihan hak atas tanah namun dalam kenyataannya sudah difungsikan bahkan hak atas tanah yang diwakafkan itu masih dalam sengketa mengenai haknya. Begitu juga seringkali terjadi pengalih fungsian tanah wakaf oleh penerima wakaf.

⁶ Lihat Pasal 68 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang wakaf

Dengan demikian, perlu kiranya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan di kehidupan sehari-hari dan juga mengembangkan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Namun dalam mengoptimalkan wakaf perlu adanya pedoman dalam aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana yang di praktikkan dalam sejarah islam. Oleh karena itu perlu adanya mengoptimalkan dalam mengelola wakaf agar mendatangkan kemanfaatan dalam semua pihak, baik bagi wakif dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan pembatalan Ikrar wakaf ?
2. Apakah Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan ikrar wakaf
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pembatalan wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai wakaf, serta dapat menyumbangkan pemikiran tentang pembatalan akta ikrar wakaf.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, peningkatan, pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pokok masalah dalam penelitian ini

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran atau bentuk pola pikir dinamis dan sistematis dalam membuat karya tulis

1.4 Ruang lingkup Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu mengkaji mengenai studi dokumen dengan cara mengkaji data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana terkemuka.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dengan menganalisis semua undang-undang mengenai wakaf dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil tersebut merupakan analisis putusan yang akan dipecahkan.

2. Pendekatan konseptual yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai wakaf.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan dalam pemecahan permasalahan sekaligus memberikan prespektif mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam masalah ini. Adapun sumber yang digunakan dalam penulisan ini dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotriatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari perundang-undangan dan

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun dasar-dasar yang terdapat didalamnya yaitu:

- a. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .
- g. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : KEP/D/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik.
- j. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Hukum Perwakafan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi mengenai hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku. Adapun yang termasuk di dalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, penelitian hukum, jurnal hukum, memuat tulisan kritik dari para ahli dan para

akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, opini hukum dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai suatu cara dalam menarik kesimpulan dari putusan Mahkamah Agung dan sudah dianalisis serta sudah terkumpul. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan penambahan hasil analisa. Analisis komprehensif dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup analisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang terkait dengan permasalahan.